

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN TEMPO  
PADA JUAL BELI BAHAN BANGUNAN  
(STUDI TOKO ADITYA DESA MALANGKE)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**HARDIYANTI RUKMANA JUHARI**  
18 03030010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN TEMPO  
PADA JUAL BELI BAHAN BANGUNAN  
(STUDI TOKO ADITYA DESA MALANGKE)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**HARDIYANTI RUKMANA JUHARI**  
18 03030010

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardiyanti Rukmana Juhari  
NIM : 18 0303 0010  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,.....

Yang membuat pernyataan,



Hardiyanti Rukmana Juhari  
NIM: 18 0303 0010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bnagunan (Studi Toko Aditya Desa Malangke)* yang ditulis oleh Hardiyanti Rukmana Juhar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0010, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 02 Desember 2022 M bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*


Palopo, 02 Desember 2022

### TIM PENGUJI


- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI.       | Sekretaris Sidang | (  )   |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M. HI.       | Penguji I         | (  )  |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H.     | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Hardianto, S. H., M. H.       | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.  
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19701231 100901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى

أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan Studi Toko Aditya Desa Malangke”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi penelitian ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Swt sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Peneliti mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kedua orang tua ayahanda Juhari dan ibunda Parida Muhammada beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan, dan berjuang hingga peneliti mencapai perguruan tinggi.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M, Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Dr. Muammar Arafat Yusmad, S. H.,M. H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E, M. M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Muhaemin, M. A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag.,M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Adminidtrasi Perencanaan dan keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin , S. H., M. H.
4. Pembimbing Skripsi, Dr. Mustaming,S. Ag.,M. HI. Selaku pembimbing I dan Hardianto,S. H.,M. H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

5. Penguji, Dr. Helmi Kamal, M. HI. Selaku Penguji I dan Sabaruddin, S. H.,M. H. Selaku penguji II yang tiada hentinya memberikan arahan maupun petunjuk serta masukan dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S. Ag., M. Pd. dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya pada mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada Sahaba saya, yang telah saya anggap sebagai saudara tapi tak sedarah Nurul Azizah, Samsidar Sarina Juli Yanti, Renanda, Darmawati dan terima kasih kepada Samsidar Sarina Juli Yanti yang telah memberikan tumpangan selama beberapa bulan saya menyusun proposal. Dan terima kasih lagi kepada Andi Heri Gunawan dan Nurul Azizah yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam penyusunan penelitian ini
9. Teman seperjuangan terutama Nurul Azizah, Renanda, Wulandari, Samsidar Sarina Juli Yanti, Darmawati. Angkatan 18 Hukum Ekonomi Syariah (khususnya kelas A) dan Teman seperjuangan posko KKN Angkatan 2021 Desa Taripa yang selama ini selalu memberikan semangat motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan pembelajaran positif dan saran sehubungan dengan penyusunan penelitian ini.

10. Kepada seluruh keluarga terutama juga adik saya, Mira Devi Juhari, sertakeluarga lainnya yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan pada penelitian ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dan barokah-Nya kepada mereka semua. Peneliti menyadari, bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata kesempurnaan. Semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu wujud peneliti dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palopo, 22 September 2022

Hardiyanti Rukmana Juhari  
18 0303 0010



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama(bunyi)	Simbol	Nama(bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es dengan titik diatas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik diatas
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin		Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad		Es dengan titik dibawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ta	ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik

			dibawah
ع	‘Ain	‘	Kome terbalik di atas
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (“).

#### 1. Vokal aksara

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama(bunyi)	Simbol	Nama(bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama(bunyi)	Simbol	Nama(bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
آو	<i>Fathah dan waw</i>	AU	A dan U

harakat dan bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ: *hauila* bukan *hawla*

## 2. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) ditransliterasi menjadi al-baik jika diikuti dengan huruf syamsiah dan qamariah. Artikel tidak mengikuti bunyi surat langsung yang mengikutinya. Artikel ditulis terpisah dari kata-kata berikut dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalâh* (bukan *az-zalzalâh*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilâdu*

### 3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
.. اَ	<i>Fathah akif</i> dan alif dan <i>waw</i>	â	A dan garis atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	î	I dan garis atas
وُ	<i>Dhammah</i> dan ya	û	U dan garis atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbaik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ :mâta

رَمَى :ramâ

يَمُتُّ :yamûtu

### 4. Tamarbutah

Ada dua transliterasi dalam tamarbûtah. Artinya, ta marbutah yang hidup atau memiliki harakat fatha, kasrah, dhammah, transliterasi [t]. Transliterasinya adalah [h] sedangkan tamarbûtah mati atau mendapat Harakat Sukun. Jika tamarbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan artikel al, dan kedua kata tersebut dibacakan secara terpisah, maka tamarbûtah ditransliterasikan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-fâdilahal-madânah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau Tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda tasydîd (ّ), dalam transliterasi di lambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا :*rabbanâ*

نَجِّنَا :*najjânâ*

الْحَقُّ :*Al-haqq*:

نُعْمَ :*nu'ima*:

عَدُوُّ :*'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu adalah alif Arab dan tidak dilambangkan.

Contoh:

Al-nau'

Syai'un

umirtu

تَأْمُرُونَ : ta' murûna

النَّوْءُ : Al-nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : umirtu

## 7. Tulisan Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau frasa yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan kata bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Hadis, Sunnah khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata alQur`an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu alQur`an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi alQur`an alKarim

Al Sunnah qablal tawwîn

## 8. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudâfilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: dînullâh

بِاللَّهِ: billâh

Adapun tamarbûtah diakhir kata yang disandarkan kepada lafaz aljalâlâh, ditransliterasi dengan huruf [t]

Contoh:

هُمْفِيرَ حَمَّةِ اللَّهِ: humfirahmatillâh

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama pribadi didahului oleh artikel (al),huruf kapital tetap menjadi huruf pertama nama pribadi, bukan huruf pertama artikel. Bila di awal kalimat, artikel huruf A menggunakan huruf capital (A). Aturan yang sama berlaku untuk akronim untuk judul referensi yang mendahului artikel, jika ditulis dalam teks dan catatan referensi (CK,DP,CDK,dan DR).

Contoh:

Wama Muhammadunilla Rasul

Inna awwala baitin wudi`a linnasi lallazibi Bakkata mubarakan

Syahrul Ramadhan allaziunzilafihal-Quran

Nasir al-Din al-Tusi

Abna Sulfar Rabbi

GhazaLee

Al-Munqizminal-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagainama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad(bukan:Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid,ditulis menjadi: Abu Zaid,Nasr Hamid (bukan, Zaid,Nasr Hamid Abu)


## B. Daftar Singkatan

Adapun beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *Subhanahu Wata'ala*

Saw. = *Sallallahu'Alaihi Wasallam*

a.s.	=	<i>'AlaihiAl-Salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun(untuk orang yang masih hidup saja)
W	=	Wafat Tahun
QS	=	<i>Qur'an, Surah</i>
HR	=	Hadis Riwayat





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
B. Tinjauan Pustaka .....	11
C. Kerangka Pikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Defenisi Istilah.....	40
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
1. Observasi .....	42
2. Wawancara .....	42
3. Dokumentasi.....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
A. Deskripsi Data .....	45
a. Sistem pembayaran tempo .....	45
b. Struktur toko bangunan.....	51
c. Visi dan Misi toko bangunan .....	51
d. Aturan yang diterapkan pada toko bangunan .....	52
B. Pembahasan .....	53
a. Bagaimana system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan .....	53
b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap system pembayaran tempo .....	56

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	65
C. Implikasi.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Nisa [4]: 29 .....	5
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah:287 .....	15



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Jual Beli .....	18
---------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 02.Struktur Organisasi Toko Bangunan .....	51



## ABSTRAK

**Hardiyanti Rukmana Juhari, 2022.**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan Studi Toko Aditya Desa Malangke”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Mustaming dan Hardianto

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana Sistem pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan dan untuk memahami bagaimana sistem pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan dan Bagaimana Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif Empiris, yaitu dengan memaparkan beberapa data dan informasi langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan penyajian data-data dan informasi deskriptif dari objek terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah memperlihatkan bahwa system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan yaitu jual beli yang terjadi antara pemilik toko dan masyarakat yang dalam pemesanan barang dilakukan secara langsung. Barang yang sudah dipesan akan dikirim terlebih dahulu sesuai dengan pemesanan. Dalam hal pembayaran dilakukan sistem tempo atau ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh pemilik toko. Jual beli pada bahan bangunan dengan system pembayaran sudah rendah, berdasarkan pembayaran tempo tidak ada penambahan harga jika melakukan sistem pembayaran tersebut dan tidak ada bedanya dengan yang melakukan sistem cash. Untuk pelaksanaan sistem pembayaran tempo pada toko bahan bangunan sudah sesuai dengan perspektif hukum ekenomi syariah karena dilaksanakan sesuai kesepakatan antara pemilik toko dan pembeli.

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran tempo,toko bangunan**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia ini sebagai subyek hukum yang tidak mungkin hidup menyendiri saja, tanpa ada hubungan kekerabatan sama sekali dengan manusia lainya yang ada di muka bumi. Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang di tetapkan oleh Allah bagi mereka. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan hubungan ataupun kegiatannya sehari-hari dengan orang lain disebut muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Mengingat dalam kehidupan saling berinteraksi tersebut dalam hukum islam terdapat berbagai aspek atau bidang. Pertama adalah dalam bidang ibadah atau ritual. Dalam hal ini, sikap dan tindakan manusia ditujukan untuk tunduk kepada Allah Swt. Hubungan tersebut tidak ditunjukkan untuk kemaksiatan, atau kebencian, justru untuk saling kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mendapatkan hasil yang halal. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan /perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan pada saat itu juga, tidak ada jangka waktu dan kedua belah pihak berada dalam satu tempat. Ada juga yang dilakukan secara kredit, yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah di sepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara tersebut ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan system tempo waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana setelah habis jangka waktu yang telah disepakati maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

Transaksi yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah jual beli dengan system tempo. Jual beli ialah perjanjian tukar menukar barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.<sup>2</sup> Adanya pembayaran tempo banyak dilakukan oleh toko bangunan lainnya. Karena system tempo ini memungkinkan pedagang untuk dapat mengembangkan barang dagangannya. Namun pada system tempo ini harga yang diberikan oleh distributor tidak naik

Rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan katalain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainya. Kebutuhan ini tidak pernah

---

<sup>2</sup>khumedi Ja`far, Hukum Perdata Islam, (Lampung:Permatanet 2016). 104



terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain, Diantaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, Yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang bergunadari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembayaran adalah proses, cara pembuatan pembayaran.<sup>3</sup>

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal menjadikan peluang usaha bisnis property sebagai salah satu peluang usaha yang sangat bagus dan memiliki perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>4</sup> Maraknya pembangunan perumahan, kebutuhan interior dan bahan-bahan bangunan mengakibatkan kompetisi bisnis properti semakin ketat, sehingga menjadikan bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis properti tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah dan menjualnya saja, tetapi banyak peluang bisnis usaha properti yang dapat dicoba, salah satu bisnis pendukung kebutuhan properti adalah toko bahan bangunan juga ikut berkembang dengan pesat.

Pesatnya perkembangan bisnis property memberikan dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia didunia dan diindonesia sebagai Negara berkembang. yang mana hasil dari kemajuan dari

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2011), 1320

<sup>4</sup> Gemala dewi dan yeni salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta;kencana,2013),1.

berbagai sector bisnis dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Dampak negative yang timbul dari kemajuan bisnis juga harus diselesaikan solusinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada kehidupan manusia. Dalam islam sudah diatur secara jelas apa saja apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam islam adalah penipuan produk barang dan atau jasa.

Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang atau jasa yang tidak memberikan informasi tentang barang dan jasa secara jujur dan transparan. Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan atau perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika itu pada saat itu juga, tidak ada jangka waktunya dan kedua belah pihak berada dalam satu tempat. Ada juga yang dilakukan secara kredit, yaitu pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara tersebut ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu yang disepakati oleh kedua pihak, dimana setelah habis jangka waktu yang disepakati maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual yang demikian salah satu bentuk muamalah.

---

<sup>5</sup> M. Ridwan. R “*Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Toko Bangunan Aisyah mandiri*” Skripsi,( Bekasi;Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa,2017),3

Muamalah menurut Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Nizaruddin adalah, “Tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.” Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk diantaranya jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan lain-lain. Jual beli adalah pertukaran dengan sesuatu dengan sesuatu. Islam membolehkan jual beli dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’ sesuai dengan firman Allah swt. yang berbunyi sebagai berikut:

**QS. Al-Nisa (4):(29)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS.al-Nisa:29).<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. melarang hambanya-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at. Allah mengecualikan dari

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006, 77

larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jual beli Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh didalam kitab-kitab fiqh. Oleh Karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk biasa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam islam terletak pada akadnya. Akad diawal transaksi,menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerja sama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada kedua belah pihak.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 29 menyebutkan akad yang sah yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian,tidak mengandung unsur galath atau khilaf,dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tagrir tipuan,dan ghubn atau penyamaran.<sup>7</sup> Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan sistem pembayaran tempopada jual beli bahan bangunan, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai system

---

<sup>7</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Bandung:Fokuspedia.2008), 21

pembayaran tempo, oleh sebab itu akan dilakukan penelitian yang lebih relevan mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan di toko Aditya Desa Malangke Kec.Malangke Kab.Luwu Utara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait system pembayaran tempo pada bahan bangunan yang dilakukan kebanyakan masyarakat setempat di Desa Malangke Kec. Malangke Kab, Luwu Utara. penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan di Toko Aditya Desa Malangke Kec. Malangke Kab, Luwu Utara ?
2. Bagaimana system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dalam skripsi diantaranya.tujuan penelitian berdasarkan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana system pembayaran tempo pada jua lbeli bahan bangunan.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis.

##### **1. Manfaat secara praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai pedoman masyarakat terhadap system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan dan diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat terkait tentang pembayaran tempo.

##### **2. Manfaat secara teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan pada umumnya dan untuk menjadi referensi bagi peneliti dan dapat memberi informasi atau pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah keilmuan selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terkait sistem pembayaran tempo pada bahan bangunan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang relevan**

Sehubungan dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti, terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Ayu nurjannah dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dengan system pembayaran tempo antara supplier bahan bangunan dengan pemilik toko bangunan. pada penelitian dijelaskan bahwa system pembayaran tempo berarti kegiatan jual beli yang pembayaran dilakukan diakhir atau terdapat ketentuan dalam membayar. Pada masa tempo yang dilakukan oleh pemilik toko, harga modal yang diberikan distributor dapat berubah-ubah pada waktu tertentu. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem pembayaran tempo antara supplier dengan pemilik toko bangunan dan ditinjau dari hukum Islam.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait jual beli dengan system pembayaran tempo bahan bangunan, sementara itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi jenis toko yang dijadikan lokasi penelitian.

---

<sup>8</sup> Ayu Nurjannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko bahan Bangunan, (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 15

2. Aulia rachmi prihatina dalam penelitiannya pada tahun 2018 yang berjudul Jual beli berjangka dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jual beli berjangka dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Pesawaran Indah Kec.Wai Ratai Kab. Pesawaran ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas jual beli dalam hukum ekonomi syariah pembeli tidak amanah, tidak lusum atau (berubah) dan jual beli ini hanya menguntungkan pembeli karena adanya syarat tertentu dalam jual beli yang dilarang dalam islam.<sup>9</sup>

Adapun persamaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sementara perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jenis yang diteliti dan lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh ilham febian adam pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo. dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa ada dua cara pandang dalam melihat persoalan penambahan harga akibat penundaan pembayaran. yang pertama ada ulama yang lebih condong pada akad jual beli sehingga penambahan harga dikategorikan riba yang ke dua

---

<sup>9</sup> Aulia Rachmi Prihatina, *Jual Beli Berjangka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*,(IAIN Metro,2018),56.



jumhur ulama berargumentasi tambahan harga pada pembayaran tempo berbeda dengan riba.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada bahan bangunan yang akan diteliti sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan kondisi toko yang diteliti

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian jual beli**

Pengertian jual beli Secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>11</sup>

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya yakni kata as-syira' (brli). dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>12</sup>

Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi sebagai berikut:

<sup>10</sup> Ilham Febrian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo*, (UIN Walisongo Semarang, 2020), 80.

<sup>11</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128

<sup>12</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, 11

- a. Pengertian jual beli menurut sayyiq Sabiq pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang di bolehkan.
- b. Pegertian jual beli menurut Taqiyuddin, saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditarafkan) dengan cara ijab dan qobul sesuai dengan syara
- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, saling tukar menukar harta dengan cara tertentu<sup>13</sup>

Dari defenisi-defenisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai , atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Menurut pandangan fuqoha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar- menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat benda yang ditukarkan berupa dzat (bentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan.

Jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang

---

<sup>13</sup> Qomarul Huda, *Fiqy Mu'amalah* (Yogyakarta:penerbit Teras,2011). 51

berharga dan dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya 9 (*qimi*) dan yang lain-lainya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut ulama malikiyah sebagai mana dikutip oleh siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksitukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatanyang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjualan dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung, namun bagaimanapun juga, tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga suatu barang, harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena hukum ekonomi syariah lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam pedagang adalah *as-tsaman* bukan *as-sir*. Ulama figy mengemukakan syarat *as-tsaman* berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu di bayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara` seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara.<sup>14</sup>

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara yang dimaksud adalah dengan ijab dan qabul, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.<sup>15</sup> Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>16</sup>

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara` artinya menukar barang dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad). Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124-125

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), 113

<sup>16</sup> Moh. Rifa'i Islam lengkap (Semarang: PT. Tha Putera, 2010), 402.

belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqy tersebut dengan bai'ial-muqayyadah.

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah SWT tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun yang dimaksud jual beli adalah jual beli yang dilandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan,kekrasan, kesamaran, riba dan jual beli lainnya yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Dalam islam jual beli dihalalkan hukumnya serta dibenarkan agama, asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. Demikian hukum ini telah disepakati oleh para ahli ijma ( ulama mujtahidin). Sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Dasar Hukum Al-Qur'an

QS. Al. Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya

(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkannya riba. Riba terdapat dua macam, yaitu fadl dan nasiah.

Riba fadl disebut juga riba buyu’, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (saqa-a bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Riba nasiah ialah menunda menanggihkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi<sup>17</sup>

Berdasarkan penafsiran ayat di atas Allah swt. menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Adapun riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dimasyarakat Arab zaman jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

---

<sup>17</sup> Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Binis Modern”, Jurnal Al-Adalah, vol XII, No.3 (Juni 2015), 651-652

Menurut uraian diatas Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai dengan syariat dimana jual beli terjadi suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan terhindar dari riba,gharar,dan maysir.Dan telah dijelaskan bahwa harta itu didapatkan dengan transaksi jual beli (perdagangan) yang didalamnya terjadi transaksi timbal balik.Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan syar`I maka hukumnya halal. Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhohan,atrynya tidak boleh ada kedzaliman,penipuan,pemaksaan dan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak.

Allah menjelaskan kepada manusia tentang system transaksi,agar manusia bisa hidup berdampingan dan jauh dari permusuhan apalagi sampai saling membunuh karena persaingan dagang. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-nya.Karena semua aturan syariah itu adalah demi kemaslahatan umat.

Dunia perekonomian, manusia berkewajiban ,mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sa atau tidak. Hal ini agar dalam bermuamalah berjalan sesuai prinsip Islam sehingga segala hal yang dilakukan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit masyarakat muslim yang bdalam bermuamalah secara tidak sadar memakan dari hasil yang haram. Sekalipun usahanya menunjukkan peningkatan tetapi dengan menggunakan segala cara untuk meraup profil atau keuntungan yang banyak.

Aktivitas ekonomi didasari dengan prinsip akad yang mengikatnya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga penyusunan prinsip akad mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Akad pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik ribawi dan tindakan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi bermuamalah. Suka atau rela ikhtiyar merupakan salah satu asas dalam berakad, yang termuat dalam pasal 21 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Suka /rela ikhtiyar setiap akad akan dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.<sup>18</sup>

#### b. Al-Hadist

Jual beli juga dijelaskan dalam hadist merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, sehingga penjelasan-penjelasan dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw. hendaknya dilaksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah.

Hadis tentang jual beli (HR. Bukhari)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا،

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

<sup>18</sup> Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *kompilasi Hukum...*, 18



Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah shallallahu Alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ‘jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual belimenjadi wajib.’ ( HR. Bukhari –Muslim).<sup>19</sup>

Jual beli dalam literature syari’ah, istilah jual beli modernya bisnis termasuk dalam kegiatan muamalah. istilah yang digunakan untuk muamalah ini adalahal-ba’i,asy-syiro’dan at-tijaroh. Bagi seorang muslim yang memiliki kesibukan diri dengan urusan muamalah, hendaklah mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan denganya secara rinci dan saksama agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang syariat dan merugikan sesama manusia. Proses jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga, jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan.

Biasanya jual beli terjadi tanpa berfikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena itulah pembuat Syari’at yang bijaksana memberikan tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempoitu. Tempo ini adalah selama masih beradadi tempat pelaksanaan akad. Sebab-sebab berkah,keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah,menjelaskan aib,cacat,dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang

<sup>19</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syara Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh kamhur suhardi,dari judul asli Tashirul-Alam Syarh Umdatul – Ahkam,(Jakarta:Darul Falah,2002), . 669

yang di jual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah adalah menyembunyikan cacat,dusta dan memalsukan barang dangangan.

### c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujahidin diantara orang islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum syara'mengenai suatu kejadian atau kasus.<sup>20</sup> pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>21</sup> Dari dasar hukum diatas sebagaimana tersebut bahwa jual beli adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum islam.

Pada penjelasan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah serta ijma Ulama, maka dapat dipakai bahwa hukum jual beli adalah boleh,bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib,apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan member jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta oran lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dala ekonomi syariah prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belaha pihak yaitu npenjual dan pembeli.

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Figy), Terjemahan Noer Iskandar Al-barsany deam Moh. Tolehah Mansoer,(Jakarta:Rajawali pers,1993). 64.

<sup>21</sup> Al-Hfizh Ibnu Hajar Al-Asgalani, *Bulughul Maram dan penjelasan ya*(Jakarta:Ummul Qura,2018).

Saat melakukan jual beli baik tunai maupun kredit memang sebaiknya harus memiliki etika yang baik sesuai syariah Islam dikarenakan etika merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Etika menjadi budaya dalam berbisnis termasuk jual beli baik tunai maupun kredit. Ketika etika diimplikasikan secara baik dan benar dalam tiap kegiatan usaha maka usaha yang dijalankan di rrdhai Allah sehingga menghasilkan keberkahan dalam setiap transaksinya.<sup>22</sup>

Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Pinsip tolong -menolong
- d. Prinsip tidak terlarang

### **3. Rukun dan syarat jual beli**

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya<sup>23</sup> rukun dan syarat merupakan suatu hal yang penting sebab jual beli tersebut tidak sah menurut hukumnya. Oleh karena itu agama islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sehingga jual bel

<sup>22</sup> Shabirian. L.M dan Herwanti. T. 2017. *Etika Bisnis Pedagang pada jual beli telepon genggam bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Madqis: Jurnal kajian Ekonomi Islam. Vol.2 No. 1

<sup>23</sup> A. Kumedi ja`far, Hukum perdata Islam di indonesia,(Bandar lampung:permatanet,2016), 104

itersebut dikatakan sah sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan,petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (DIKNAS, 2002:1114). Dalam buku Muhammad Amin sama dijelaskan: rukun (Arab rukun) jamaknya *arkan*,secara harfiah antara lain berarti tiang,penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian unsure dan elemen. Sedangkan syarat (Arab,*syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Jual beli baik kredit maupun tunai memiliki kesesuaian dengan syariat islam yang harus memenuhi rukun dan syarat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi penjual maupun pengguna jasa. Sedangkan sifat dan rukun syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli sah sebagaimana mestinya, jual beli baik kredit maupun tunai termasuk akad yang harus dipenuhi rukun dan syaratnya.<sup>24</sup>

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsure bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat,dan yang disifati (*al-maushuf*)menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminology para fugaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakaadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari

---

<sup>24</sup> Al Mizan, "Jual beli kredit" Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol 13 No 2, [https:// doi org//10-30603/am.visiz.912](https://doi.org/10-30603/am.visiz.912)

ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum(Amin,2004:95), Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.

Jual beli dalam pandangan Imam As-Syfi`I merupakan suatu bentuk kegiatan pertukaran barang antara dua orang yang berakhir pada perpindahan kepemilikan atas barang tersebut antara dua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut kegiatan pertukaran barang ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terelakan dalam kehidupan manusia sehingga Allah SWT. Membolehkan segala bentuk pertukaran kecuali yang dilarang oleh Rasulnya Muhammad Saw, yang berperan sebagai penjelas dan pengurai syariat Allah SWT.<sup>25</sup>

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama pendapat dikalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkan sebagai rukun, namun ulama lain menempatkan sebagai syarat. perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatuyang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli, Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha,baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>26</sup>

Sementara itu, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual-

<sup>25</sup> Agus Fakhrina, "Ba`I Inah Dalam Kontribusi Pemikiran Syafi`I", Jurnal *Hukum Islam*. Vol. 13 No. 1, Juni 2015, . 32.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'I, *fiqy muamalah*,(Bandung: pustaka setia,2000), 75

pembeli), ada sihgat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>27</sup> Dalam jual beli ada beberapa akadnya dianggap sah dan mengikat yang disebut sebagai syarat. Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli.<sup>28</sup>

Adapun syarat-syarat penjelasan tentang rukun jual beli dan syarat jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah sebagai berikut:

a. Rukun jual beli

Penetapan rukun jual beli, diantaranya para ualama terjadi perbedaan pendapat. menurut ulama hanafiah rukun jual beli hanyalah satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan membeli). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Maka diperlukan indicator yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indicator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga.<sup>29</sup> Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu

<sup>27</sup> Nasrun Harunn fiqih muamalah..., 115

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi..., 140

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam.... 18

untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>30</sup>

### 1. *Akad* (ijab dan qabul)

*Akad* ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin, Misalnya bisu atau yang lainnya, boleh hijab dan Kabul dengan surat menyurat yang mengandungi arti ijab dan Kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul.

### 2. *Aqid* (penjual dan pembeli)

*Akad* jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan *aqad*, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui *kinayah*

### 3. *Ma'qud alaih* (objek *akad*)

*Ma'qud alaih* adalah barang atau benda yang menjadi objek *akad*, seperti benda yang disewa dalam *akad* *ijarah*, benda yang dijual dalam *akad* jual beli dan sebagainya.

<sup>30</sup> sayyid sabiq, *fikih sunnah jilid 12* (Bandung:Alma`arif),96

Berikut rukun jual beli yang harus terpenuhi yaitu:

### 1. para pihak yang terkait

Pihak yang terkait dalam kegiatan jual beli yaitu: penjual dan pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf)<sup>31</sup>
- b) Pembeli, yaitu orang yang cakap dalam membelanjakan hartanya (uangnya).

### 2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Objek yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan<sup>32</sup>
- b) Barang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, karena pada dasarnya

<sup>31</sup> A. Khumedi ja`far, dan Hukum perdata Islam di Indonesia:Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis...,h. 1

<sup>32</sup> Mardani,figy Ekonomi Syariah...,h. 102-103



semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan yaitu seperti alat bahan bangunan di antaranya semen, kayu, besi, cat dan lain-lainnya” demikian yang dimaksud barang-barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang yang disebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama yang berlaku.

- c) Barang-barang atau benda yang diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- d) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan.
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya objek yang diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya kualitasnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya objek yang diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain,

### 3. Kesepakatan atau ijab qabul

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. lafaz atau

ijab qabul jual beli yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran hendak melakukan transaksi jual beli, ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir dinyatakan berlaku.

Tidak ada memisahkan antara penjual dan pembeli, artinya bahwa jaganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya, begitu juga sebaliknya.

- a. Jaganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- b. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap, dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- d. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### Syarat jual beli

Syarat merupakan dasar-dasar yang harus dipenuhi oleh rukun jual beli. Dalam melakukan suatu transaksi jual beli harus memenuhi syarat. Adapun syarat dari jual beli sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
  - a) Berakal

Jual beli hendaknya dilakukan dalam kondisi sehat atau sadar. jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan memberikan keuntungan bagi dirinya, seperti menerima

hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) dan terlebih orang yang sudah dibebani hukum (mukallaf). Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi.

b) Baliqh

Baliqh adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun atau orang yang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara umum.

c) Dengan kehendak sendiri

Prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, baik antara sipenjual dan si pembeli. Jika terdapat paksaan kepada salah satu pihak maka jual itu tidak sah.

d) Tidak mubazir

Artinya dalam melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak bukanlah manusia yang boros dalam bertransaksi sehingga dapat menyebabkan jual beli tersebut mubadzir, karena orang yang boros dalam Hukum Islam dianggap sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

2. Syarat ijab dan qabul
  - a. Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu, menurut ulama Hanafiah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.
  - b. Qabul kesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya menjual barang ini dengan harga sekian.” atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.
  - c. Menyatunya majelis (majelis) akad, ijab dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain atau sedang mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.<sup>33</sup>
3. Syarat barang atau objek jual beli dalam KHES pasal 76
  - a. Barang itu harus ada, maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
  - b. Benda yang diperjual belikan itu harus ada miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, jual beli harus mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah.
  - c. Barang tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, ketika transaksi berlangsung,

---

<sup>33</sup>Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 69-70

kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan.

- d. Barang tersebut biasa diketahui oleh penjual dan pembeli. mengetahui saat waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung dan mengetahui benda yang diperjual belikan biasa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri.
- e. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- f. Barang yang diperjual belikan harus halal
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang di jual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>34</sup>
- j. Harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.

#### **4. Syarat sah jual beli**

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian , yaitu syarat umum dan dan syarat khusus, syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut sayara' secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam aib:

<sup>34</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *kompilasi Hukum ...*, 29

- a. Ketidakjelasan (Al-jahala), yaitu ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. ketidak jelasan ini ada empat macam yakni: ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli; ketidak jelasan harga; ketidak jelasan masa tempo; dan ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjamin.
- b. Pemaksaan (Al-ikrah) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- c. Pembatasan dengan waktu (At-Tauqit) yaitu jual beli dengan di batasi waktunya.
- d. Penipuan (Al-Gharar) yaitu penipuan dalam sifat barang, seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujud (adanya) barang ini maka membatalkan jual beli.
- e. Kemudharatan (Adh-Dharar) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) bdi potomh walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan,

apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju(kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

- f. Syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara'dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad jual beli atau ijarah, akan menyebabkan adanya *fasid*, tetapi tidak ada dalam akad-akad yang lain, seperti akad hibah, wasiat dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya sah.<sup>35</sup>

## 5. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* menurut istilah mazhab Hanafi dalam Mahbah Zuhaili adalah, jual beli yang dilegalkan pada dasarnya, tetapi tidak legal dari segi sifatnya, serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Sementara selain Hanafi menyatakan bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal. Jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan ham milik sama sekali.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqy Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 190-193

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqy Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), .123

Ulama Hanafiah dalam Nasrun Harun membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.<sup>37</sup>

## 6. Riba

### 1. Pengertian riba

Riba secara bahasa (kelebihan) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-mali ialah: "Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya"<sup>38</sup>

Menurut Abdurrahman al-jaziri yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Menurut Muhammad Abduh ribah adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), Karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan

## 7. Macam-macam riba

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa riba dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu riba nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dan

<sup>37</sup> Nasrun Harun, *Fiqy Muamalah*,... . 125

<sup>38</sup> Sari. F dan Daipon. D. 2018 Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi analisis Teks Khs Indonesia), ALHURRIYAH. Jurnal Hukum Islam, Vol. 03. No. 2



riba tafdhul (riba dengan melebihkan pembayaran).<sup>39</sup> Menurut sebagian ulama riba dibagi menjadi empat macam yaitu *fadli*, *qardhi*, *yad*, dan *nasa*. Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadli*, *nasa* dan *yad* riba *qardli* dikategorikan riba *nasa*.

- a. Riba nasi'ah adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualkan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayaran baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyur dikalangan kaum jahiliyah menurut Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap bulan sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi.
- b. Riba Fadal, seperti misalnya seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Sebagai barternya uang dinar (uang emas). Atau seseorang menjual sekilo kurma yang baik dengan sekilo dan setumpuk kurma jelek. Sekalipun kedua pihak saling membutuhkan barang tersebut. Riba jenis ini tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an. Hanya saja pelarangannya datang (ditetapkan) oleh sunnah rasul.

Sebagaimana defenisi riba, macam-macam ribaa pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd sebagaimana tela dikemukakan sebelumnya mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar Al-jil, 14

beli atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: nasi'ah (riba dengan penundaan pembayaran) dua tafadul (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.

Pandangan yang sama juga menurut Ibn al- jauziyah dalam kitab *I'lam al-Munawaqin'in an Rab al-'Alamin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba jali dan riba khafi. Riba jali sama dengan riba nasi'ah dan riba khafi merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba jali.

Riba *fadli* ialah kelebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang yang ditimbang, berlebih takaran pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang yang diukur. Selanjutnya al-jaziri member contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditanggihkan pembayarannya pada musim hujan, di man tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan (ganti) mabi' (objek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan (ganti dari penundaan waktu pembayara, maka yang demikian ini adalah praktek riba al nasi'ah.<sup>40</sup>

Lord Keynes sudah mengeluh dihadapan majelis tinggi ( House of Lord) Inggris tentang bunga yang di ambil oleh pemerintah Amerika serikat. Hal ini menunjukkan bahwa Negara besarpun seperti Inggris terkena musibah dari

<sup>40</sup> Abdurrahman al-jaziri, kitab al fiqh ala al- Mzahib al- Arba' ah, juz II, 19

bunga pinjaman Amerika bunga tersebut menurut fuqoha disebut riba. Dengan demikian riba dapat meretakkan hubungan baik hubungan antara orang perorangan maupun hubungan antar negara seperti Inggris dan Amerika.

Salah satu aktivitas ekonomi jual beli dengan system pembayaran tempo .Jual beli dengan system pembayaran tempo di desa malangke melibatkan pedagang atau pemilik toko. Jual beli tersebut meliputi berbagai barang bangunan seperti cat tembok, cat kayu, dan besi, pipa, semen, triplek, dan perkakas bangunan.

## 8. Pengertian akad

Akad adalah (*al-aqd*) secara bahasa dapat diartikan bagi perikatan atau perjanjian dalam pengertian akad secara terminology menurut Ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh mardani, akad adalah perikatan yang telah diterapkan dengan ijab dan qobul berdasarkan ketentuan syara` yang berdampak

objeknya.<sup>41</sup> Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah pasal 20 ayat (1), Akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>42</sup> Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori terdapat perbedaan defenisi antara perjanjian dan perikatan. Seperti pada pasal 1234 KUH perdata, pengertian perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pasal 1313 ayat (2) KUH perdata, istilah perjanjian


<sup>41</sup> Mardani, *Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), . 144

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*.14

diartikan sebagai sesuatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan pengertian akad diatas dapat dipahami bahwa, akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan ijab dan qobul sehingga munculnya ketentuan hukum yang disepakati.

### C. Kerangka Pikir



**Gambar 0.1**

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini mengarah pada system pembayaran tempo yang dilaksanakan di toko aditya yang terkait tentang system pembayaran tempo pada jual beli dan bagaimana jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah mengenai system pembayaran tempo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Desain Penelitian**

Sebagaimana penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan ataupun di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk memberikan gambaran secara lebih rinci terhadap objek.<sup>43</sup> Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang sistem pembayaran tempo pada jual beli ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada tidak bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan secara umum, dan nantinya akan dijabarkan dengan pemaparan (deskriptif) data-data serta tidak dimaksud untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik khusus yaitu data yang dikumpulkan hingga disajikan dengan deskriptif, yaitu lebih menggunakan penjabaran kata-kata dari pada angka.

---

<sup>43</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di toko aditya yang beralamat di Desa Malangke kec.Malangke kab.Luwu utara. Penelitian ini di laksanakan pada bulan September sampai Oktober Tahun 2022.

## C. Definisi Istilah

Agar tidak ada kesalahan penafsiran terkait variabel-variabel pada penelitian ini maka berikut dijelaskan definisi istilah dari masing-masing variable yaitu sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi syariah adalah Aturan yang telah diatur dalam Al-quran, hadis, ijma, dan Qiyas maupun pendapat ulama tentang khiyar tentang jual beli dalam penelitian ini peraturan yang terkait mengenai hak khiyar dalam jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka(an-taradin)<sup>44</sup> dalam jual beli adalah barang bangunan di toko aditya.
2. Barang reture yaitu mengembalikan barang yang telah dikirim (diterima) dengan alasan rusak, taklaku, dan sebagainya<sup>45</sup> dalam penelitian ini barang yang dijual oleh penjual kepada pembeli kembali kepada penjual disebabkan karena kelebihan dalam pembelian barang di toko bangunan aditya.

---

<sup>44</sup> Mardani,Hukum Ekonomi Islam,..167

<sup>45</sup>Indrawan WS, *kamus lengkap bahasa Indonesia*,jombang:lintas media

#### D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu mencakup pemilik toko, pembeli, karyawan pada toko aditya desa malangke. Adapun sumber data dibagi menjadidua yaitu:

##### 1. DataPrimer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek dan data dapat diperoleh yaitu, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan diantaranya adalah penjual, pembeli, atau aparat desa setempat yang tau tentang mekanisme sistem tempo pada jual beli.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dalam berbagai bentuk. Data ini merupakan data penunjang penelitian baik itu berupa literature tertulis, rekaman maupun yang lainnya. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah disusun sebagai arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Mochar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi,(jakarta:Bumi Aksara,2002),113

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi (Observation)

Observasi yaitu langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil pra-penelitian. Langkah ini dilakukan tujuannya untuk memberikan gambaran kepada peneliti baik itu masalah yang ditemukan di lokasi yang akan diteliti dan suatu peninjauan yang dilakukan secara cermat yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tingka laku suatu lingkungan secara langsung. Latar penelitian dilakukan di toko bangunan desa malangke. Karena dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka observasi dilakukan agar mendapatkan hasil yang alamiah di toko bangunan desa malangke.

### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang dilakukan antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak menjadi narasumber dan pihak lainnya menjadi pewawancara dengan harapan terjadinya aliran informasi dari narasumber kepada pewawancara. Wawancara dilakukan dengan cara *faceto face* (tatap muka) dan hanya memuat pokok-pokok pertanyaan untuk mendapatkan data secara lebih akurat, lebih mendalam, lebih terperinci dan secara utuh.

### 3. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data mengenai system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan terhadap pekerja dan



bagaimana ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek penelitian tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya pernyataan yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengkajian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan data**

Data yang terkumpulkan melalui kegiatan wawancara (interview) secara mendalam, pengamatan (observasi), dan dokumentasi tentang sistem pembayaran tempo pada jual beli.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan memilih hal-hal yang bersifat pokok dari kegiatan keseluruhan yang diamati oleh peneliti. Setelah data yang diperoleh dikumpulkan maka langkah selanjutnya yaitu melakukan seleksi data melalui teknik reduksi data. reduksi data yaitu teknik analisis data yang dilakukan berupa penggolongan, spesifikasi dan pemilihan data.

## 3. Penyajian data

Proses selanjutnya setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel, gambar atau informasi secara akurat.

## 4. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir penarikan kesimpulan yaitu terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif penyajian data itu disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif atau kata-kata dari peneliti mengenai keadaan di toko bangunan aditya Desa Malangke.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi data**

##### **1. Sistem pembayaran tempo**

Sistem pembayaran tempo adalah sebuah toko yang memiliki sistem pembayaran yang dilakukan dengan sistem tempo atau bayar belakangan sesuai waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati. Toko aditya ini didirikan pada tahun 2017 dengan nama toko aditya, pada saat itu toko aditya tidak melakukan sistem tempo hanya saja melakukan sistem cash akan tetapi seiring berjalanya waktu pemilik toko memikirkan untuk ingin melakukan sistem tempo.

Pada Tahun 2018 toko aditya memulai melakukan sistem tempo pada itu juga pemilik toko sudah membuka adanya sistem tempo tersebut akan tetapi warga belum tau jika adanya sistem tempo itu tetapi selang waktu kemudian datang seorang pelanggan, seiring berjalanya pembicaraan maka pemilik toko menanyakan kepada pelanggan jika dia sudah mengeluarkan sistem tempo tersebut. disitulah sistem tempo berjalan dan alasan pemilik toko melakukan sistem tempo itu untuk meringankan masyarakat dan melihat keadaan masyarakat sehingga pemilik toko melakukan sistem tempo.<sup>47</sup>

Praktik jual beli yang dilaksanakan oleh toko aditya salah satunya yaitu sistem pembayaran tempo oleh pembeli yang mana dalam transaksi tersebut dilakukan tanpa perantara atau melalui bank atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Ketika saat kedua belah pihak telah menyepakati harga, atau yang

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku pemilik toko Aditya desa malangke, pada tanggal 29 september , pukul 02:30 WIB

lainnya yang berkaitan tentang sistem jual beli harus membayar harga barang yang sudah disepakati. Pembayaran yang dibuat oleh konsumen atau pembeli selama waktu yang telah ditentukan tidak berubah akad. Karena sebelum harga yang telah di sepakati di awal sehingga tidak ada penambahan harga disaat hari pembayaran. Sebab para pembeli memilih utang atau pembayaran secara sistem tempo itu sebagai berikut:

1. Utang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Malangke
2. Adanya keterpaksaan, dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi
3. Adanya petani belum panen, untuk makan saja pasti berutang diwarung, Apalagi untuk membeli kebutuhan bahan bangunan Hal ini sebagai mana dikatakan oleh Bapak Amiruddin selaku pemilik Toko Aditya Desa Malangke, Adanya sistem pembayaran tempo sehingga bisa meringankan masyarakat.
4. Tidak ingin memberatkan konsumen atau Masyarakat Desa Malangke Hal ini diketahui atau dikatakan oleh Bapak Amiruddin selaku pemilik toko aditya.

Adapun (para pelanggan) yang mayoritas sebagai petani, empang itu memiliki pembayaran pada saat panen atau setiap ( 4 bulan) panen jika tidak memiliki itu maka ia diberi waktu 1 bulan. dan mereka harus melunasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan antara pembeli dan pemilik toko. Adapun yang untuk cash yaitu tidak ada perbedaan harga atau perbandingan harga antara pembayaran tempo dan masing –masing harga itu sama di dalam nota pembelian

semisal semen per 1 saknya yaitu RP. 80.000 ribu. Jika memakai sistem tempo maka harga tidak ikut naik begitupun dengan sistem cash. Adapun berapa lama waktu pembayaran tempo yang diberikan yaitu 1 bulan dan adapun yang di berikan juga yaitu sistem panen seperti ikan jagung itu semua memiliki pembayaran sistem panen dan memiliki kesepakatannya masing- masing.

Dalam dialog peneliti dengan pelanggan toko aditya desa malangke, memberikan pertanyaan, Apakah dalam jual beli bahan bangunan dengan pembayaran tempo, penjual memberikan jangka waktu yang telah ditentukan? Berapa lama? Bagaimana dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual? Menurut pembeli toko aditya desa malangke, penjual memberikan jangka waktu yang di cicil, adapun harga mungkin ada yang terbebani dan ada pula tidak padahal harganya itu sama, Hal ini dikatakan oleh pelanggan. "Iya mungkin penjual memberikan kami keringanan untuk dapat melunasinya dengan waktu selesai panen, dan di cicil seadanya sampai bisa terbayarkan semuanya"

Keuntungan melakukan pembelian dengan system pembayaran tempo yaitu tidak langsung dibayarkan semua sehingga bisa memenuhi kebutuhan lainya dan ketika hasil panen tidak berhasil kita selalu bersyukur karena cara melunasinya dengan harga yang tetap, Adapun kerugian dalam melakukan pembelian bahan bangunan secara tempo, itu tidak ada potongan harga ketika gagal panen dan kebutuhb lainya masih banyak maka harus mencicilnya sampai batas waktu yang telah disepakati.

Menurut para pembeli dengan pembayaran secara tempo ada yang keberatan padahal harga cash dan harga tempo itu sama dengan harga yang telah di sepakati

oleh kedua belah piha malahan tidakada perubahan sama sekali. Jika tidak membayar maka terkadang penjual menyuruh karyawannya untuk menagihnya sampai pembayaran itu selesai.<sup>48</sup> Adapun penjelasan dari toko aditya Mengatakan bahwa para pelanggan atau pembeli yang melakukan sistem tempo tidak diberikan tambahan harga sebagaimana banyaknya jumlah barang belanjanya. Jika dianut secara mendalam pembiayaan tersebut merupakan bentuk daritersebut terhimpun dalam satu akad.

Menurut penelitian Syaifullah para ulama *fiqy ber`ijma* bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh), karena manusia adalah makhluk sosial yang saling dibutuhkan satu sama lain, karena itu hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya dan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan oleh sesamanya. Selain itu menjaga dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil kesepakatan dalam jual beli merupakan hal ulama, karena ketika kita menyepakati hal tersebut sudah menjadi kewajiban kita selesaikan hinggskhir.<sup>49</sup>

Transaksi jual beli yang ada di toko aditya jika dianalisis menurut Hukum ekonomi syariah, mengenai syarat jual beli, adalah sebagai berikut:

1. Adanya subjek (*`agid*)
  - a. Suatu transaksi dikatakan berjalan jika ada pihak yang berkad (*agidain*).

Sudah ada barang yang menentu antara penjual dan pemebeli. Penjual adalah

<sup>48</sup> wawancara dengan Ibu sarina selaku pelanggan toko aditya desa malangke pada tanggal 30 September 2022

<sup>49</sup> Syaifullah M.S 2014. Eika Jual Beli Dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. Vol. 11 No. 1.

pemilik toko sedangkan pembeli adalah masyarakat desa malangke dan sekitarnya.

b. Dewasa dan Berakal

Penjual atau pembeli dengan sistem pembayaran secara tempo sudah tentu orang dewasa dan berakal karena akan ada perjanjian antara kedua belah pihak yang ditandatangani pihak pembeli.

c. Tidak memiliki paksaan

Transaksi setiap orang wajib memilih toko dan barang yang di inginkan tanpa ada paksaan dari siapapun

2. Adaya objek (*ma`gud alaih*)

a. suci dan tidak najis

Karena toko bangunan cuman menyediakan bahan bangunan untuk membangun sebuah rumah jadi barang yang sudah dijual itu dipastikan suci dan tidak najis.<sup>50</sup>

b. Nyata manfaatnya

produk yang dijual di toko aditya ini memiliki manfaat tersendiri sesuai dengan kategori dan kebutuhn masing-masing pihak.

c. Barang wajib diserahkan

Setiap pembeli akan menyelesaikan perjajian dengan pemilik toko jika selesai maka barang yang suda di pilih akan di kirim sesuai waktu dan alamat yang telah disepakati.

<sup>50</sup> Qamarul Huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011). 60

d. (ijab Qobul) *Sighat al-ag*

Transaksi di toko aditya ini termasuk dalam kategori yang diperbolehkan karena ketika harga yang telah disepakati barang yang telah diinginkan tidak cocok maka pembeli harus membicarakan ulang ke pemilik toko. Apabila sudah menyelesaikan kembali maka barang akan segera diproses untuk dikirimkan.

Apabila konsumen atau pembeli telat membayar dari kesepakatan atau perjanjian yang telah ditentukan, maka tidak ada denda yang dikenakan dan pihak penjual meminta kejelasan waktu terkait pembayaran yang belum lunas. Transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo itu terjadi karena adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli dalam memberi kemudahan dari berbagai keunggulan yang ditawarkan dalam menjalankan jual beli bahan bangunan sehingga bisa membantu dan membangun atau merenovasi rumah bagi pembeli khususnya bagi para petani dapat memanfaatkan adanya sistem pembayaran tempo ini. Para pihak mengaku dan tidak keberatan dengan adanya sistem tempo ini bahkan mereka sudah sepakat satu sama lain sehingga keduanya saling memenuhi kebutuhan dan saling tolong –menolong.

Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah kitab *Al Umm* membolehkan jual beli bai`I *al-Inah* berdasarkan hadits Zaid ibn Arqam, dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i tidak mungkin Zaid ibn Arqam, sekelas sahabat Nabi Saw. Dalam melakukan sebuah transaksi yang diharamkan. Zaid ibn Arqam dikenal seorang sahabat Nabi Saw. Yang telah ikut berjihad bersama Nabi Saw. Sebanyak 17 kali dari 19 jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Zaid ibn Arqam yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang jual




beli dan riba, juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba.<sup>51</sup>

## 2. Struktur Toko Bangunan

Sebuah toko atau usaha tidak dapat melakukan aktifitasnya dengan baik tanpa adanya struktur toko karena struktu toko adalah alat untuk menentukan dan menunjukkan jabatan, fungsi, tugas, serta wewenang masing-masing bagian. Selain ini struktur toko akan mempermudah kordinasi dan pengawasan.

Struktur Toko Bangunan Desa Malangke dapat dilihat pada gambar:



**Gambar 0.2 Struktur Toko Bangunan**

<sup>51</sup> Agus Fakhрина, "Ba`I Inah Dalam Kontribusi Pemikiran Syafi`I", Jurnal *Hukum Islam*. Vol. 13 No. 1, Juni 2015,33

### **3. Visi dan Misi Toko Bangunan**

#### **a. Visi Toko Bangunan Desa Malangke**

Menjadi Toko penyediaan bahan bangunan berkualitas dan memberikan solusi materi dalam sebuah toko bahan bangunan yang baik untuk mengelolah produk inovatif dan ramah lingkungan di sekitar tanpa melupakan kewajiban sosial masyarakat.

#### **b. Misi Toko Bangunan Desa Malangke**

1. Menyediakan produk yang kualitasnya ramah lingkungan
2. Meningkatkan penetrasi produk barang di indonesia dengan memberikan edukasi untuk memastikan ketersediaan produk atau barang
3. Memberikan pelayanan yang terpadu kepada karyawan mulai dari pemberian barang,dan pengawasan pemasangan
4. Memberikan solusi yang baik kepada pembeli atau konsumen dalam penggunaan bahan bangunan
5. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial penyediaan rumah tinggal yang higienis bagi masyarakat tidak mampu.

### **4. Aturan-aturan yang diterapkan dalam Toko Bangunan Desa Malangke**

Penyusunan peraturan perusahaan itu tujuanya untuk menciptakan rasa aman dan juga nyaman saat bekerja perusahaan berhak menentukan peraturannya sendiri,dan tentunya berbeda dari perusahaan lain. Maka dari itu Toko Aditya Desa Malangke menerapkan peraturan sebgai berikut:

- a. Disiplin waktu kerja ( pukul 07.20 – malam )
- b. Jujur dan bertanggung jawab
- c. Paham kondisi toko
- d. Bersungguh-sungguh dalam bekerja
- e. Loyalitas Tinggi
- f. Mampu mengidentifikasi masalah dan dapat menyelesaikan masalah
- g. Menjaga nama baik toko.

## **B. PEMBAHASAN**

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, data yang diperoleh itu dikumpulkan, dan dianalisis lalu kemudian diinterpretasikan agar nantinya bisa digunakan untuk sebuah pemecahan masalah yang diteliti, sehingga nanti akan memberikan gambaran dan juga informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh toko Aditya Desa Malangke.

### **1. Bagaimana sistem pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan**

Sistem pembayaran tempo adalah sistem yang dilakukan secara sistem tempo dimana suatu pemilik toko melakukan sistem tempo (bayar belakangan) sesuai dengan kesepakatan antara pemilik toko dan pembeli. Dalam mengembangkan sebuah toko bangunan serta membangun masyarakat untuk saling membantu.

Adapun system pembayaran yang dilakukan oleh toko aditya yaitu adanya system tempo (bayar belakangan) yang mana penjual atau pembeli selalu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam hal membayar secara tempo yaitu

konsumen dapat membayar kekurangan berapa bulan sekali, sesuai kesepakatan yang telah di buat oleh pemilik toko. Hal ini dilakukan karena pemilik toko juga mengetahui bahwa kondisi keuangan masyarakat sehingga dalam akad ini pembeli juga dapat merasa nyaman dengan adanya pembayaran tempo ini. di awal transaksi juga telah jelas dinyatakan bahwa tidak ada perubahan harga sehingga pembayaran secara sistem tempo oleh konsumen tetap selama waktu yang telah disepakati.<sup>52</sup>

System jual beli ada system jangka dalam 40 hari itu harus ada pelunasan, tetapi awalnya itu tidak ada system tempo akan tetapi jika sudah berlangganan dengan dengan perusahaan bangunan maka terjadilah sebuah system tempo itu. Dan ada juga system nota seperti semen system jatuh temponya itu seperti 4 nota selama 1 bulan harus ada pelunasan 1 nota sehingga bisa mengambil barang lagi di perusahaan bangunan.

Adapun alasan mengambil system pembayaran tempo itu untuk membantu masyarakat dan kadang juga masyarakat jika di tangani dalam 1 rumah itu kadang awalnya lancar mulai dari pondasi sampai atab dan ketika berada di tedik-detik terakhir itu pasti akan kewalahan dana. Lama waktu tempo yang di berikan pemilik toko untuk masyarakat itu 1 bulan kada juga per musim panen semacam jagung, itu 4 bulan lebih dan adapun ikan itu tergantung dari pemilik toko dan kesepakatan yang sudah di buat. Adapun persyaratan untuk melakukan system tempo itu adanya nama toko, stempel toko dan lain” dan tidak ada batasan-batasan orang di berikan system tempo, barang yang diberikan system tempo yaitu:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak Amiruddin selaku pemilik toko Adittyta desa malangke pada tanggal 30 september 2022

semen, besi, kayu, cat, pipa, atap. Adapun karyawan toko aditya itu beranggotakan 6 orang, berdirinya toko aditya itu pada tahun 2017.

Data yang didapat dilapangan dengan menggunakan metode wawancara dari pihak toko aditya peran yang di jalankan yang dikemukakan oleh Bapak Amiruddin selaku pemilik toko: “Peran yang dilakukan itu tentunya membantu kebutuhan anggota dan membantu kegiatan masyarakat yang mereka jalankan dalam menjalankan toko bangunan, kami juga memberikan motivasi kepada anggota sebaik mungkin dan yang kami bisa.<sup>53</sup> Adapun kesalahan yang sering terjadi ditoko aditya yang disampaikan oleh pemilik toko bahwa:

“Adanya kesalahan yang sering terjadi itu salah satunya salah kirim barang.

Biasa juga terjadi salah pengiriman barang, strategi cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara melakukan pengecekan yang ada di nota dan mengantar ulang barang.<sup>54</sup> Cara yang baik untuk mengendalikan kesalahan manusia adalah dengan menerapkan system yang baik. Sistem memperhatikan factor manusia (aspek apa pun di tempat kerja atau implementasi pekerjaan yang membuatnya lebih mungkin untuk membuat kesalahan atau kekeliruan).

Adapun langkah yang bisa dikutip seperti yang dikemukakan oleh pemilik toko aditya bahwa:

- a. Memberikan prosedur, intruksi dan bantuan pekerjaan yang jelas
- b. Memberikan pengarahan yang relevan
- c. Berikan pengawasab yang tepat dan

---

<sup>53</sup>wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku pemilik toko aditya desa malange, pada tanggal 29 september 2022, pukul 02:00 WIB.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku pemilik toko aditya desa Malange, pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 10:00 WIB

d. Yakin dalam berkomunikasi yang baik.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan adalah:

- a. Memberikan pengawasan terhadap karyawan
- b. Mengambil tindakan disiplin terhadap karyawan
- c. Mengontrol bawahan atau karyawan

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan

Sifat tolong menolong, solidaritas yang tinggi dan saling memberi kepercayaan merupakan cirri khas dari kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu juga dengan masyarakat Desa Malangke, sifat-sifat tersebut masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan untuk memperlancar proses kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak akan lepas dari namanya transaksi jual beli yang mana pastinya disetiap melakukan transaksi tersebut ada resiko yang kecil maupun besar. Sistem pembayaran dalam transaksi merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan sebuah usaha.

Di dalam teori telah di jelaskan bahwa transaksi atau jual beli dengan system hutang diperbolehkan, bahkan dibolehkan dengan alasan saling tolong-menolong atau menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak, dan harus ada unsur kerelaan dan kejelasan diawal transaksi, mulai dari jumlah hutang atau pembayarannya dan lain sebagainya. Jika membicarakan tentang masalah hak,

pihak penjual juga memiliki hak untuk menerima sejumlah apa yang telah di jualnya, dan pihak pembeli juga harus menerima barang yang dibeli sebagaimana kesepakatan diawal.

Jika dalam transaksi tidak dilakukan secara tunai, maka pihak pembeli juga harus tetap melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati diawal transaksi seperti berapa lama waktu untuk pembayaran hutang, dan lain sebagainya. Dalam melakukan transaksi dengan system tempo di toko bahan bangunan desa malangke diketahui secara jelas bahwa mu'ir maupun mus'tair sudah baliq, berakal, dan dianggap mampu mengelola harta dengan baik, sebab pihak yang berhutang biasanya adalah pelanggan yang sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli.

Setiap tindakan hutang bagi kedua belah pihak harus saling menyadari kepentingan masing-masing, dimana salah satu pihak tidak dibenarkan untuk lari dari tanggung jawab, baik dari pemberi pinjaman maupun pihak yang diberikan pinjaman. Kedua belah pihak menyadari tanggung jawab masing-masing, pemberi pinjaman harus memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak tanpa mengurangi atau melebihkan, dan mengambil keuntungan berupa riba, dan sipenerima hutang juga harus menyadari kewajiban untuk segera melunasi hutangnya jika di anggap telah mampu untuk membayarnya.

Landasan dasar dari kebiasaan transaksi jual beli yang mereka lakukan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Akan tetapi dalam transaksi jual beli tersebut merugikan penjual, karena pembeli tidak menentukan kapan akan melakukan system tempo. Mengenai syarat dan rukun transaksi jual beli tidak

menjadi factor penentu dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan dalam konsep transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah, memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu: Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighthat (ijab dan Kabul), Ma'qud alaih (objek akad), Dan nilai tukar pengganti barang sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek bai pasal 76 (b) menyebutkan syarat bahwa “barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan”.

Ekonomi syariah adalah salah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sedangkan dalam jual beli berjangka menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa jual beli ini harus saling menguntungkan satu sama lain, tetapi tidak ada pihak yang dirugikan seperti kaitanya yang sudah ditetapkan di atas bahwa dalam islam jual beli yang baik dan benar adalah jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah disepakati dalam islam.

Salah satu tokoh masyarakat Desa malangke yang memberi keterangan yang terkait tentang unsure ini yaitu selama tidak mengandung unsure penipuan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan tidak apa-apa berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan di desa malangke selalu terus berupaya agar system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan yang telah diterapkan mampu sepenuhnya meminimalisir terjadinya system tempo di desa malangke agar visi



dan misi toko bangunan dapat tercapai dengan pemaparan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap system pembayaran tempo desa malangke yang dominan terjadi dikalangan masyarakat. Namun tetap perlu ditingkatkan lagi dalam system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan di Desa Malangke dalam meminimalisir tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran tempo.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. System Pembayaran Tempo jual beli bahan bangunan di Desa Malangke kec malangke dengan sistem pembayaran tempo merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara pemilik toko dan pihak pembeli yang mayoritasnya adalah petani. Dalam transaksi tersebut pihak pembeli datang membeli bahan bangunan yang dibutuhkan untuk membangun atau merenovasinya, pihak pembeli menginginkan barangnya untuk dikirimkan dahulu dan pembayarannya setelah panen dan tiba dengan sistem pembayaran tempo dan waktu yang telah di sepakati bersama antara pemilik toko dan pembeli, pemilik toko memberikan syarat pembayarannya tidak ada bedanya dengan yang pembayarannya cash dan tidak ada tambahan harga dari sipemilik toko.
2. Sistem pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan menurut hukum ekonomi syariah, Dalam jual beli bahan bangunan dengan system pembayaran tempo dalam perspektif hukum ekonomi syariah di toko aditya desa malangke kec. malangke kab. luwu utara ada dua cara dalam melihat persoalan akibat penundaan pembayaran. Ke satu Ada ulama yang lebih condong pada akad jual beli sehingga penambahan harga dikategorikan riba. Ke dua Juhur ulama yang berargumentasi ini tidak ada tambahan harga pada pembayaran tempo yang telah ditentukan pada saat akad jual beli karena menggunakan akad jual beli dan telah memenuhi syarat dan rukunya.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada toko aditya desa malangke terkait system pembayaran tempo pada jual beli bahan bangunan ada beberapa saran untuk dicermati. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada penjual dan pembeli semoga Allah terus memberikan transaksi yang sedang dilakukan. Sehingga sedikit demi sedikit dan bahkan adanya system tempo pada jual beli bahan bangunan ini dapat menjauh dari kata unsur riba.
2. Untuk toko aditya desa malangke tetap selalu jaya dalam keberkahan Allah, tidak sombong selalu baik dalam menghadapi segala apapun dan terus mengembangkan usahanya dalam berbisnis membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan saling tolong-menolong khususnya bagi para petani disekitar.
3. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan bagi penelitian yang jenius dan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya untuk diteliti.

## C. IMPLIKASI

Hasil dari penelitian ini memiliki implikasi yang positif bagi berbagai pihak yang bersangkutan terutama masyarakat dan lingkungan. Sistem pembayaran tempo pada bahan bangunan yang memiliki sistem tempo menurut hukum ekonomi syariah didesa malangke malangke sudah cukup efektif dan

mendapatkan respon baik dari karyawan dan pembeli. Adanya sistem tempo ini banyak membawa perubahan dan dampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada sistem pembayaran tempo di Desa malangke terdapat beberapa kendala sehingga pelaksanaan sistem pembayaran tempo ini masih cukup efektif dan belum sepenuhnya efektif salah satunya adalah keterlambatan pembayaran yang sudah di tentukan waktu dan tanggal pembayarannya sesuai kesepakatan yang telah di sepakati.

Implikasi lain yang di peroleh peneliti pada penelitiannya adalah mengenai ketegasan dalam menetapkan waktu dan tanggal pembayaran bagi pembeli serta pemberian sanksi yang hanya berupa teguran atau peringatan. Sanksi denda atas pelanggan yang melanggar waktu yang telah di sepakati di berlaakukan dengan secara maksimal untuk mencegah terjadinya keterlambatan di dalam pembayaran sistem tempo. Implikasi selanjutnya peneliti peroleh ialah mengenai perlindungan kepada masyarakat agar memberikan ruang hidup yang damai dalam melakukan sistem pembayaran tempo dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dari berbagai kemasyaraakatan lain dalam memiliki keterlambatan didalam pembayaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafiz Ibnu Hajar. (2018). *Buluqul Maramdan Penjelasannya*. Jakarta: Umul Qura.
- Daniel Mochar. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Febrian Ilham. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo*. UIN Walisongo Semarang.
- Fathoni Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harun Nasrun. (2007). *Fiqy Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ja'far A. Komedi. (2016). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: PermataNet.
- K. Lubis Suhrawadi. (2004). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khallaf Abdul Wahab. (1993). *Kaedah-Kaedah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqy*, Terjemahan noe riskandar Al-barsany dan moh. Tolehan mansoer. Jakarta: Rjawali Pers.
- Mardani. *Fiqy Ekonomi Syariah*
- Nurjannah Ayu. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo antara supplier toko dan pemilik toko bahan bangunan*. UIN Raden Intan Lampung.
- Nur Efa Rodiah. (2015). *Ribadan Gharar, Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Bisnis Modern*
- Prihatina Aulia Rachmi. (2018). *Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Metro
- R. M Ridwan. (2017). *Pengaruh Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Toko Bangunan Aisyah Mandiri*. Bekasi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa.
- Rifa`I Moh. (2010) *fikih Islam*, Semarang: PT. Toha Putra

- Rozalinda.(2017).*Fikih Ekonomi Syariah*,Jakarta:Rajawali Pers
- Suhendi Hendi. (2002). *Fikih Muamalah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.Ws
- Indrawan.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang:Lintas Media.
- Depertemen Pendidikan Nasional,(2011) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi ke empat*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yeni salma barlianti,Gemala dewi,wirdyaningsih. (2013), *Hukum perikatan islam di Indonesia*, jakarta:kencana
- Pusat pengkajian Hukum Islam dan masyarakat madani. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: pokuspedia
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2013). Shahih sunan nasa, Penerjemah: Kamaluddin dkk, Jakarta: Pustaka Azzam
- Syafe'I Rahmat. (2000). *fiqy muamalah*, Bandung:pustaka setia
- Sabiq Sayyid, *fiqy sunna*. (2013). Bandung :Alma arif
- Muslich Ahmad Wardi, (2010). Jakarta: Amzah
- az-Zuhaili,(2011). *fiqy islam wa adukatuhu*, Jakarta: gema insane
- Ws Indrawan, *Kamus besar bahasa Indonesia*. jombang: linta media
- Huda Qamarul, (2011). *fiqy muamalah*. Joqyakarta:teras
- Rasyd Ibnu,( 2013) *Bidayah al mujtahid wa Nihayah al muqtasid*. Beirut:Dar Al-Jiil
- Al-Jaziri Abdurrahmat, ( 2016). *Kitab al fiqh al- muzahib al-arba 'an*
- Farid Wajdi K. Lubis Surahwardi, (2011). *Hukum Ekonomi*
- Ali M Hasan, (2013). *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*

Ja`far A. Khumedi,(2015).*Hukum Perdata Islam di Indonesia:Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*

Alu Bassam bin Abdurrahman Abdullah,(2002). *Syara Hadits Pilihan Bukhari-Muslim ,ditrjmahkan oleh Kamhur suhardi, dri judul asli Tashirul-Alam Syarh Umdatul-Ahkam, Jakarta: Darul Falah*

Jurnal:


Shabirin L,m dan Hermawan,Etika Bisnis Pedagang pada jual beli telepon genggam bekas di tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam  
Jurnal:*Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1,2017

Al Mizan, Jual Beli Kredit, Jurnal: *Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2  
Htt://doi org//10-30603/am.VISIZ912

Agus Fakhrina, Ba`I Inah Dalam Kontribusi Pemikiran Syafi`I, Jurnal *Hukum Islam*. Vol. 13 No. 1,Juni 2015.

Sari F. dan Daipon D. Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal *Hukum Islam*. Vol. 03, No. 2, 2018.

Syaifullah M.s Etika Jual Beli Dalam Islam Hunafa, Jurnal *Studi Islamika*, Vol. 11, No. 1, 2014.





**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem**  
**Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan Studi**  
**Toko Aditya Desa Malangke**

---

Identitas Narasumber

Nama : .....

Umur : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....


Tanggal Wawancara : .....

Pemilik Toko Aditya

1. Apa yang anda ketahui tentang tentang system pembayaran tempo?
2. Apa alasan anda untuk melakukan system pembayaran tempo?
3. Berapa lama anda memberikan jangka waktu tempo?
4. Persyaratan apa saja yang dilakukan sehingga bisa melakukan system pembayaran tempo atau bagaimana system pembayarannya?
5. Apakah ada batasan orang yang anda berikan system pembayaran tempo?
6. Barang apa saja yang anda berikan system pembayaran tempo?
7. Berapa banyak karyawan anda?
8. Sejak kapan berdirinya toko anda?
9. Barang apa saja yang anda jual
10. Berapa penghasilan perharinya?

### Pedoman Wawancara Pembeli Toko Aditya Desa Malangke

1. Siapa nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa alasan anda membeli bahan bangunan dengan system pembayaran tempo?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan saat telat membayar?
5. Sanggupkah membayar sesuai kesepakatan yang telah disepakati?
6. Apa ada jaminan atau syarat yang diminta oleh penjual?
7. Bagaimana pendapat anda tentang system pembayaran tempo?



## HASIL WAWANCARA

Wawancara dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2022 di Toko Aditya Desa malangke

1. Apa yang anda ketahui tentang system pembayaran tempo?

Bapak Amiruddin : Sistem pembayaran tempo itu adalah system yang pembayarannya di bayar belakangan sesuai kesepakatan yang telah di buat

2. Apa alasan anda untuk melakukan system pembayaran tempo?

Bapak Amiruddin :yaitu untuk mempermudah masyarakat sekitar dan memperlancar pembangunan mereka.

3. Berapa lama anda memberikan jangka waktu tempo?

Bpak Amiruddin: jangka waktu yang di berikan itu 1 bulan dan kadang juga per musim panen

4. Persyaratan apa saja yang dilakukan sehingga bisa melakukan system pembayaran tempo?

Bapak Amiruddin : persyaratannya yaitu Nama, Buku Nota, KTP, Dan Stempel Toko

5. Apakah ada batasan orang yang nda berikan system pembayaran tempo?

Bapak Amiruddin : Awalnya ada, akan tetapi melihat dari masyaratnya lagi sehingga saya tidak membatasi orang yang ingin mengambil system tempo

6. Barang apa saja yang anda berikan system pembayarn tempo?

Bapak Amiruddin : Barang yang di berikan system tempo yaitu Semen, Atap, Pipa, Besi, Kayu, Cat dan barang-barang besar lainnya

7. Berapa banyak karyawan anda?

Bapak Amiruddin : Karyawan itu beranggotakan Enam orang

8. Sejak kapan berdirinya toko anda?

Bapak Amiruddin : Berdirinya toko yaitu sejak tahun 2017

9. Berapa penghasilan perharinya?

Bapak Amiruddin : Diperkirakan sekitar 7 juta sampai 10 juta perminggu.





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 20468/01731/SKP/DPMPTSP/IX/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an Hardiyanti Rukmana Juhari beserta lampirannya.  
 Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/330/IX/Bangkesbangpol/2022  
 Mengingat :  
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,  
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,  
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menciptakan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada  
 Nama : Hardiyanti Rukmana Juhari  
 Nomor : 082346916180  
 Telepon :  
 Alamat : Dsn. Malangke, Desa Malangke Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
 Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
 Instansi :  
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan Studi Toko  
 Penelitian : Aditya Desa Malangke  
 Lokasi : Desa Malangke, Desa Malangke Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
 Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut  
 1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 28 September s.d 05 Oktober 2022  
 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku  
 3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
 Pada Tanggal : 19 September 2022

  
**HARDIYANTI, ST**  
 NIP. 196604081998031007



Retribusi : Rp. 0,00  
 No. Seri : 20468

**DPMPTSP**  
[www.dpmptsp.luwuutara.go.id](http://www.dpmptsp.luwuutara.go.id)

Dokumentasi wawancara di toko aditya desa malangke dengan bapak Amiruddin, di depan toko Aditya





Dokumentasi wawancara pembeli dengan Ibu Sarina, tempat Rumah Ibu Sarina







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Hardiyanti Rukmana Juhari**, lahir di Malangke pada tanggal 21 Februari 2000, penulis merupakan anak ke enam dari sembilan bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Juhari dan Ibu Parida M. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara,

Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 130 Petta Malangke. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Malangke hingga tahun 2015. Di tahun yang sama juga melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2018. dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Berkat motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta usaha dan disertai doa dan dukungan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik diperguruan tinggi, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Contact Person Penulis: [hardiyanti\\_rukmana0010\\_mhs18@iainpalopo.ac.id](mailto:hardiyanti_rukmana0010_mhs18@iainpalopo.ac.id)

Dr. Helmi Kamal, M.HI  
 Sabaruddin, S.HI.,M. H  
 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
 Hardianto, S.H.,M.H

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
 Hal : Skripsi a.n Hardiyanti Rukmana Juhari

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hardiyanti Rukmana Juhari  
 NIM : 18 0303 0010  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan Studi Toko Aditya Desa Malangke


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*.  
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Penguji I
2. Sabaruddin, S.HI.,M.HI  
Penguji II
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Pembimbing I/Penguji
4. Hardianto, S.H.,M.H  
Pembimbing II/Penguji

()  
 tanggal :

()  
 tanggal :

()  
 tanggal :

()  
 tanggal :

Mustaming, S.Ag., M.HI

Hardianto, S.H., M.H

---

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Hardiyanti rukmana juhari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hardiyanti rukmana juhari  
NIM : 18 0303 0010  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan Studi Toko Aditya Desa Malange

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian *Munagasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP : 196805071999031004

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H

NIP : 198904242019031002

Mustaming, S.Ag., M.HI

Hardianto, S.H., M.H

---

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : Skripsi a.n Hardiyanti rukmana juhari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Hardiyanti rukmana juhari
NIM	: 18 0303 0010
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan Studi Toko Aditya Desa Malangke


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar Hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II







  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP : 196805071999031004

  
Hardianto, S.H., M.H  
NIP : 198904242019031002

### HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI


Skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan ( Studi Toko Aditya Desa Malangke)* yang ditulis oleh Hardiyanti Rukmana Juhari, NIM 18 0303 0010, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada Hari Rabu Tanggal 09 November 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI


- |  |   |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.<br>Ketua Sidang/Penguji | (  )<br>tanggal :   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI.<br>Sekretaris Sidang/Penguji  | (  )<br>tanggal :    |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M. HI.<br>Penguji I                  | (  )<br>tanggal :    |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H.<br>Penguji II               | (  )<br>tanggal :   |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.<br>Pembimbing I/Penguji | (  )<br>tanggal : |
| 6. Hardianto, S. H., M. H.<br>Pembimbing II/Penguji      | (  )<br>tanggal :  |

#### Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.  
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah







  
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19701231 100901 1 049



### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Aditya Desa Malangke)* yang ditulis oleh Hardiyanti Rukmana Juhari, NIM 18 0303 0010, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada Hari Jum'at Tanggal 02 Desember 2022 M bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

#### TIM PENGUJI


- |  |   |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.<br>Ketua Sidang/Penguji | (  )<br>tanggal :   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI.<br>Sekretaris Sidang/Penguji  | (  )<br>tanggal :   |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M. HI.<br>Penguji I                  | (  )<br>tanggal :  |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H.<br>Penguji II               | (  )<br>tanggal :  |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.<br>Pembimbing I/Penguji | (  )<br>tanggal : |
| 6. Hardianto, S. H., M. H.<br>Pembimbing II/Penguji      | (  )<br>tanggal : |

#### Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.  
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19701231 100901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Aditya Desa Malangke)” yang ditulis oleh :

Nama : Hardiyanti Rukmana Juhari

NIM : 18 0303 0010

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI  
NIP : 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H.  
NIP : 198904242019031002

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :  
 Hal : Skripsi a.n Hardiyanti Rukmana Juhari.

Yth. Dekan Fakultas Syariah Di  
 Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Hardiyanti Rukmana Juhari.  
 NIM : 18 0303 0010  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bnagunan (Studi Toko Aditya Desa Malangke)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag

2. tanggal :

3. Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H

4. tanggal :





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Hardiyanti Rukmana Juhari  
NIM : 18 0303 0010  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Agustus 2022


Pembimbing I

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP 19660507 199903 1 004

Pembimbing II

  
**Hardianto, S.H., M.H**  
NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu 09 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Hardiyanti Rukmana Juhari  
NIM : 18 0303 0010  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan Studi Toko Aditya Desa Malangke.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 November 2022  
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Hardiyanti Rukmana Juhari  
NIM : 18 0303 0010  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Aditya Desa Malangke).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.


Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Desember 2022  
Ketua Program Studi,

()  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049